

SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KUBANG JAYA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR



Oleh :

TRESIA TITANIA PUTRI
185310999

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2022

SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KUBANG JAYA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh :

TRESIA TITANIA PUTRI
185310999

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Tresia Titania Putri
NPM : 185310999
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa
di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING

Yusrawati SE., M.Si

Mengetahui:

DEKAN



Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

KETUA PRODI

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Tresia Titania Putri
NPM : 185310999
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Disetujui Oleh:

Tim Penguji

1. Raja Ade Fitrasari M., SE., M.Acc.
2. Muhammad Fahdi, SE., M.Ak.

Tanda Tangan

(*a/2*)
(*fahdi*)

a/2 Pembimbing

Yusrawati, SE., M.Si

Mengetahui:

Ketua Program Studi Akuntansi S1

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., AK., CA



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 185310999
 Nama Mahasiswa : TRESIA TITANIA PUTRI
 Dosen Pembimbing : 1. YUSRAWATI SE., M.Si 2.
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Tugas Akhir : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Analysis of Accountability and Transparency of Village Fund Management in Kubang Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency
 Lembar Ke : 1

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Senin, 15/11/2021	Jelaskan secara ringkas teori sesuai judul kemudian lihat bagaimana prakteknya di desa	Sudah diperbaiki	
2	Rabu, 8/12/2021	Jelaskan proses akuntabilitas secara berurutan	Sudah diperbaiki	
3	Selasa, 28/12/2021	Rapikan penomoran BAB II	Sudah diperbaiki	
4	Selasa, 11/01/2022	Tuliskan permasalahan yang ditemui di desa secara berurutan	Sudah diperbaiki	
5	Jum'at, 28/01/2022	Jelaskan permasalahan sesuai dengan indikator	Sudah diperbaiki	
6	Rabu, 09/02/2022	Latar belakang masalah di cek Kembali isi paragraph yang berulang-ulang	Sudah diperbaiki	
7	Rabu, 23/02/2022	Menambahkan kuesioner	Sudah diperbaiki	
8	Kamis, 24/02/2022	ACC proposal	Sudah Sempro	

Pekanbaru, 30 Juni 2022
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

(DR. H. SISK A, SE., M. SI., AK. CA)



MTG1MZEWOTK5

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 185310999
 Nama Mahasiswa : TRESIA TITANIA PUTRI
 Dosen Pembimbing : 1. YUSRAWATI SE., M.Si 2.
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Tugas Akhir : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Analysis of Accountability and Transparency of Village Fund Management in Kubang Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency
 Lembar Ke : 2

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Minggu, 22/05/2022	BAB IV sajikan hasil jawaban dalam persentase untuk semua indikator	Sudah diperbaiki	
2	Senin, 30/5/2022	BAB V kesimpulan dibuat secara ringkas	Sudah diperbaiki	
3	Rabu, 08/06/2022	Rapikan semua judul tabel	Sudah diperbaiki	
4	Jum'at, 10/06/2022	ACC Skripsi	Sudah seminar hasil	

Pekanbaru, 30 Juni 2022
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

(DR. H. WISNA, SE., M.Si., Ak., CA)



MTG1MZEWOIK5

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan koplinya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 670/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 29 Juni 2022, Maka pada Hari Kamis 30 Juni 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi Akuntansi S1 Tahun Akademis 2021/2022

1. Nama : Tresia Titania Putri
2. NPM : 185310999
3. Program Studi : Akuntansi S1
4. Judul skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
5. Tanggal ujian : 30 Juni 2022
6. Waktu ujian : 60 menit
7. Tempat ujian : Ruang sidang meja hijau FEB UIR
8. Lulus Yudicium/Nilai : *Lulus (B+) 79,4*
9. Keterangan lain : Aman dan lancar.

PANITIA UJIAN

Ketua



Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Yusrawati, SE., M.Si
2. Muhammad Fahdi, SE., M.Ak
3. Raja Ade Fitrasari, M, SE., M.Acc


.....

.....

.....

Notulen

1. Yolanda Pratami, SE., M.Ak


.....

Pekanbaru, 30 Juni 2022

Mengetahui
Dekan,



Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Kuasa No : 510/A-UIR/5-FEB/2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 670 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi/oral komprehensif sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
Irma Dona Cahyadi d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

Nama : Tresia Titania Putri
N P M : 185310999
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensif mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Yusrawati, SE., M.Si	Lektor Kepala, D/a	Materi	Ketua
2	Muhammad Fahdi, SE.,M.Ak	Assisten Ahli, C/b	Sistematika	Sekretaris
3	Raja Ade Fitrasari, M. SE., M.Acc	Asisten Ahli, C/b	Lektor Kepala, D/a	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Assisten Ahli, C/b	Anggota
6	Yolanda Pratami, SE., M.Ak	Assisten Ahli, C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Juni 2022
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Tembusan : Disampaikan pada :

- Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
- Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
- Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
- Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647


BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Tresia Titania Putri
NPM : 185310999
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
Hari/Tanggal : Kamis 30 Juni 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Yusrawati, SE., M.Si		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Muhammad Fahdi, SE., M.Ak		
2	Raja Ade Fitrasari, M, SE., M.Acc		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 76,5)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 30 Juni 2022
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647


BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Tresia Titania Putri
NPM : 185310999
Judul Proposal : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
Pembimbing : I. Yusrawati, SE., M.Si
Hari/Tanggal Seminar : Selasa 06 April 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :


1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Yusrawati, SE., M.Si	Ketua	1. 
2.	Raja Ade Fitrasari. M, SE., M.Acc	Anggota	2. 
3.	Lintang Nur Agya, SE., M.Acc., Ak	Anggota	3. 


*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si



Pekanbaru, 06 April 2021
Sekretaris,


Br. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1013/Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-10-04 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Yusrawati, SE., M.Si.	Lektor kepala	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
N a m a : Tresia Titania Putri
N P M : 185310999
Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal: 06 Oktober 2021
Dekan



Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : info@uir.ac.id Website : www.eoo.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : TRESIA TITANIA PUTRI
NPM : 185310999
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KUBANG JAYA
KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 24 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Juli 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Siska SE, M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN

DANA DESA DI DESA KUBANG JAYA KECAMATAN SIAK HULU

KABUPATEN KAMPAR

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 30 Juni 2022

Yang memberi pernyataan,



Tresia Titania Putri

NPM : 185310999

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Desa Kubang Jaya Kecamatan siak hulu sudah Akuntabel dan Transparan namun belum dilaksanakan secara maksimal karena kaur keuangan desa belum melakukan tutup buku kas umum setiap akhir bulan tetapi hanya dilakukan pada saat membuat laporan realisasi dan kepala desa belum menyampaikan seluruh laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat mengenai pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan tetapi kepala desa hanya menyampaikan kepada masyarakat mengenai laporan APBDES dan laporan realisasi APBDES dengan menggunakan baliho yang dipasang didepan kantor desa. Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the implementation of accountability and transparency in village fund management in Kubang Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency based on Permendagri No.20 of 2018 concerning village financial management. This research uses qualitative methods. The result of this research is that Kubang Jaya Village has been Accountable and Transparent but has not been implemented optimally because the village financial kaur has not closed the general cash book at the end of each month but is only carried out at the time of making the realization report and the village head has not submitted all accountability reports on the use of village funds to the community regarding the implementation of budget activities and the team that carries out the activities, reports on the realization of activities, activities that have not been completed or not carried out, the remaining budget and complaint address but the village head only conveys to the community about the APBDES report and the report on the realization of the APBDES using billboards installed in front of the village office. Keywords : Accountability, Transparency, Village Fund Management

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KUBANG JAYA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR”**. Guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang disekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE, MM, CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Siska, SE, M.Si.,AK.,CA sebagai ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Ibu Yusrawati, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran bersedia membimbing penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan selalu dalam keberkahan Allah SWT, sehingga dapat berguna dikemudian hari. Seluruh pimpinan, staf tata usaha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada seluruh pengurus kantor Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan memberikan pelayanan yang ramah pada saat penulis melakukan penelitian di Kantor Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
7. Kepada Papa dan Mama atas segala curahan kasih sayang, perhatian, dukungan, nasihat, doa serta pengorbanannya selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Islam Riau.
8. Kepada adik tercinta Cayla Salsabila Angel atas semangat, motivasi serta doa selama penulis menyelesaikan studi dan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan dan sepermainan Nia Mulyaningsih, Anisha Widyasari, Dinda Nita Rahim Nasution, Erlina Yanti Rambe, Elsi Oktavia, Finka Widia, Melva Indri Ayu Simarmata, Shara, Guslia Sari, Lara Fitriwati, Monika Devi Sitinjak, Rifa, Sarah Alfiana Tino dan teman-teman kelas I dan Angkatan 2018 lainnya atas semangat, motivasi, serta kesabarannya dalam menghadapi penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

10. Kepada CJR, EXO, NCT, SEVENTEEN khususnya Alvaro Maldini Siregar, Iqbaal Dhiafakhri Ramadhan, Kai, Baekhyun, Haechan, Jaemin, Mingyu dan Dokyeom yang karyanya menemani penulis dalam proses penulisan skripsi serta memberikan semangat dan motivasi untuk terus bekerja keras di usia yang muda ini.

11. Last but not least, I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times, and please always grateful, humble and still be yourself Tere.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT membalas semua kebaikan pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 30 Juni 2022

Penulis,

Tresia Titania Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PERBAIKAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN	
PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR LAMPIRAN	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	11
2.1. Telaah Pustaka	11
2.1.1. Pengertian Akuntabilitas	11
2.1.2. Jenis Akuntabilitas	12
2.1.3. Bentuk Akuntabilitas	13
2.1.4. Indikator Akuntabilitas	14
2.1.5. Pengertian Transparansi.....	17
2.1.6. Manfaat Transparansi	18
2.1.7. Tujuan Transparansi	19
2.1.8. Indikator Transparansi	19
2.1.9. Pengertian Pengelolaan Dana Desa	20
2.1.10. Asas Dana Desa	20
2.1.11. Kekuasaan Pengelolaan Dana Desa	21
2.1.12. Tahap Pengelolaan Dana Desa	24
2.2. Penelitian Terdahulu	26
2.3. Hipotesis.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Desain Penelitian.....	30
3.2. Objek Penelitian	30

3.3. Defenisi Variabel Penelitian	30
3.4. Jenis dan Sumber Data	33
3.5. Teknik Pengumpulan Data	34
3.6. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	37
4.1.1. Kondisi Geografis	37
4.1.2. Gambaran Umum Demografi	38
4.1.3. Struktur Organisasi	41
4.1.4. Visi dan Misi	41
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	42
4.2.1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	42
4.2.2. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	59
5.1. Simpulan	59
5.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	64
BIODATA PENULIS	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Indikator Perencanaan.....	30
Tabel 3.2 Indikator Pelaksanaan	31
Tabel 3.3 Indikator Penatausahaan	31
Tabel 3.4 Indikator Pelaporan	32
Tabel 3.5 Indikator Pertanggungjawaban	32
Tabel 3.6 Indikator Transparansi	32
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	38
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	38
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	40
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan Yang Dianut.....	40
Tabel 4.5 Proses Perencanaan Desa Kubang Jaya	43
Tabel 4.6 Proses Pelaksanaan Desa Kubang Jaya.....	45
Tabel 4.7 Proses Penatausahaan Desa Kubang Jaya.....	47
Tabel 4.8 Proses Pelaporan Desa Kubang Jaya	51
Tabel 4.9 Proses Pertanggungjawaban Desa Kubang Jaya.....	53
Tabel 4.10 Proses Transparansi Desa Kubang Jaya.....	56



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Buku Kas Umum Desa Kubang Jaya Tahun 2020 dan 2021
- Lampiran 2 : Buku Pembantu Bank Desa Kubang Jaya Tahun 2020 dan 2021
- Lampiran 3 : Buku Pembantu Pajak Desa Kubang Jaya Tahun 2020 dan 2021
- Lampiran 4 : Buku Pembantu Panjar Desa Kubang Jaya Tahun 2020 dan 2021
- Lampiran 5 : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Semester I Desa Kubang Jaya Tahun 2020 dan 2021
- Lampiran 6 : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Semester II Desa Kubang Jaya Tahun 2020 dan 2021
- Lampiran 7 : Laporan Realisasi APBD Desa Kubang Jaya Tahun 2020 dan 2021
- Lampiran 8 : Laporan Kekayaan Desa Desa Kubang Jaya Tahun 2020 dan 2021
- Lampiran 9 : Foto baliho APB Desa Kubang Jaya Tahun 2020 dan 2021
- Lampiran 10 : Foto baliho Laporan Realisasi APB Desa Kubang Jaya Tahun 2021
- Lampiran 11 : Foto baliho atau Laporan Realisasi APB Desa Kubang Jaya bantuan keuangan khusus Provinsi Riau Tahun 2019,2020 dan 2021
- Lampiran 12 : Hasil wawancara dengan Kades, Sekdes, Kaur Keuangan desa dan perwakilan masyarakat Desa Kubang Jaya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dimana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Menurut Abraham Lincoln Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis pemerintah telah memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk menjalankan pemerintahannya. Kewenangan ini disebut dengan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sistem otonomi daerah ini menuntut masyarakat Indonesia untuk mandiri dan bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya yang ada untuk membangun daerahnya.

Pengesahan Undang-Undang nomor 06 tahun 2004 tentang Desa merupakan langkah awal bagi desa dalam melakukan kewenangannya untuk mengelola daerahnya sendiri. Didalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2004 pasal 1 tentang Desa dijelaskan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya, desa berhak untuk mendapatkan sumber pendapatan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12 Ayat 2 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa “Pendapatan desa terdiri atas kelompok pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan pendapatan asli desa lain. Transfer terdiri dari dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pendapatan lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi. Menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dijelaskan bahwa Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui proses pengelolaan sumber daya yang dikelola oleh pemerintah sudah sesuai dengan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan keuangan desa juga dikelola berdasarkan asas akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya yang diberikan kepada pihak yang telah memberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 29 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa “Pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas. Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri”.

Berdasarkan data ICW (Indonesia Corruption Watch) sejak tahun 2015 hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. “Selama kurun waktu lima tahun terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Ini penting untuk dipikirkan lebih jauh oleh pemerintah, kenapa perangkat

desa ini setiap tahun selalu mendominasi terdakwa-terdakwa kasus korupsi” jelas Kurnia, dalam konferensi pers virtual tentang Laporan Hasil Pemantauan Persidangan Korupsi 2020 oleh ICW, Senin (22/3/2021).

Data ini menunjukkan bahwa praktik korupsi marak dilakukan oleh perangkat desa setelah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta. Aparatur desa sangat rentan melakukan penyelewengan dalam menggunakan dana desa. Oleh karena itu dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa harus mampu membuat laporan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana desa dan pemerintah desa harus bersifat terbuka kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa.

Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Berdasarkan data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pada tahun 2019 setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp. 933.900.000 dan tahun 2020 sebesar Rp.960.600.000. Dana desa yang cukup besar tersebut mewajibkan aparatur desa harus mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa kepada pemerintah maupun masyarakat.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Cindy Azni Utami : 2019) yang melakukan penelitian tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Dimana dalam pengelolaan keuangan desa belum transparansi karena belum ada informasi di

papan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian ini dilakukan di Desa Kubang Jaya. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Kubang Jaya karena Desa Kubang Jaya baru menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada tahun 2019. Maka dari tahun 2019 terjadi perubahan dari pembukuan menjadi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan desa. Dengan adanya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini dapat membantu perangkat desa untuk mempermudah melakukan pelaporan keuangan.

Desa Kubang Jaya merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Desa Kubang Jaya telah melakukan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan terus meningkatkan potensi desanya agar terjalin sistem pemerintahan yang baik. Adapun pendapatan desa yang diterima pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 2.421.554.694 dan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 2.375.238.029. Dengan jumlah dana desa yang besar tersebut pemerintah desa harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa tersebut agar tidak ada munculnya kecurigaan antara masyarakat dan aparat desa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan aparaturnya, dalam penerapan akuntabilitasnya proses perencanaan Pemerintah Desa Kubang Jaya selalu melakukan MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) yang membahas mengenai apa-apa saja dalam satu tahun itu yang mau dikerjakan dan dikelola oleh dana desa. MUSRENBANGDES dihadiri oleh kepala sekolah paud, SD, SMP, SMA yang ada di desa Kubang Jaya, perangkat desa, RW, KADUS, dan Lembaga-lembaga lain seperti LPM, dan POSYANDU. Masyarakat umum tidak ikut serta secara langsung didalam MUSRENBANGDES tetapi mereka dapat menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka kepada RT, RW, dan KADUS.

Pada proses pelaksanaan Pemerintah Desa Kubang Jaya, transaksi penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Selanjutnya pada proses penatausahaan pemerintah Desa Kubang Jaya dilakukan oleh kaur keuangan. Sudah dua tahun terakhir ini penatausahaan di Desa Kubang Jaya dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi online SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Selanjutnya pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Kubang Jaya membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang kemudian akan diperiksa oleh inspektorat.

Dalam prinsip transparansinya laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah Desa Kubang Jaya ini tidak bisa dilihat secara bebas oleh masyarakat umum, hanya Lembaga-lembaga tertentu saja yang boleh melihat

laporan pertanggungjawabannya seperti kecamatan, kabupaten, DPMD, dan Inspektorat.

Permasalahan yang ditemui di Desa Kubang Jaya yaitu pemerintah desa tidak ada menyampaikan informasi yang jelas dan terperinci kepada masyarakat melalui media informasi seperti papan informasi, spanduk dan website mengenai informasi pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, laporan sisa anggaran, dan informasi alamat pengaduan bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa “Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi yang diberikan paling sedikit memuat : APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan”.

Berdasarkan latar belakang diatas maka topik akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa sangat penting untuk diteliti agar pendapatan dana desa yang sudah diberikan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak disalahgunakan oleh aparatur desa. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang akuntabilitas

dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka masalah-masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang akuntansi sektor publik mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.
2. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan tentang pengelolaan dana desa untuk dapat meningkatkan penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memajukan desa dan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

3. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan yang penulis lakukan dalam proposal penelitian ini terdiri dari BAB I sampai dengan BAB V dan setiap urutan dirinci sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini berisi tentang judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Dalam BAB II ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, Penelitian terdahulu, dan hipotesis mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam BAB III ini berisi tentang desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.


BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB IV ini berisi tentang gambaran umum Desa Kubang Jaya yang terdiri dari kondisi geografi daerah, gambaran umum

demografi, struktur organisasi desa, visi dan misi desa, serta memaparkan hasil penelitian dan Pembahasan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam BAB V ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian dan memberikan saran bagi berbagai pihak.



BAB II **TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

2.1. Telaah Pustaka

2.1.1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf g, akuntabilitas adalah asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Menurut Mardiasmo (2009), Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang Amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya yang diberikan kepada pihak yang telah memberi Amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban.

Menurut Waluyo (2015), Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban tentang kinerja dan Tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta keterangan pertanggungjawaban.

Menurut Graycar (2016), Akuntabilitas adalah suatu keadaan ketika suatu entitas baik badan atau individu melaksanakan tugas atau fungsi yang berada dalam pengawasan pihak lain.

Menurut Eko Sudarmanto (2021), Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban terhadap kinerja individu atau satuan organisasi untuk mengukur keberhasilan, hambatan atau kendala dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan akuntabilitas adalah kewajiban yang dilakukan oleh pemegang amanah baik badan atau individu untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan yang diambil dan kinerja yang dilakukan kepada pihak yang memberi amanah.

2.1.2. Jenis Akuntabilitas

Menurut Syahrudin Rasul (2002) Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum yaitu untuk menjamin diterapkannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran yaitu untuk menjamin praktik yang sehat dan terhindar dari penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial sering juga disebut akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) yaitu pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program yaitu berhubungan dengan program-program yang ada diorganisasi harus sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga pemerintahan harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai dengan pelaksanaan program tersebut.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan yaitu berhubungan dengan pertanggungjawaban Lembaga pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang diambil kepada masyarakat. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan dampaknya dimasa depan, tujuan dan alasan kebijakan tersebut dilakukan.

5. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas finansial yaitu berhubungan dengan pertanggungjawaban Lembaga publik dalam menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran data, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini mengharuskan Lembaga publik untuk membuat laporan keuangan yang menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

2.1.3. Bentuk Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik terdiri dari dua bentuk, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat luas.

2.1.4. Indikator Akuntabilitas

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa indikator akuntabilitas dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa yaitu:

1. Perencanaan

Indikator perencanaan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- a. Kepala desa menyampaikan rancangan Peraturan desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Kepala desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati Bersama dalam musyawarah BPD.
- c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

2. Pelaksanaan

Indikator pelaksanaan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- a. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
 - b. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.
 - c. Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan.
3. Penatausahaan
- Indikator penatausahaan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:
- a. Penatausahaan dilakukan oleh Kaur keuangan desa.
 - b. Kaur keuangan desa mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
 - c. Kaur keuangan desa melakukan tutup buku kas umum setiap akhir bulan.
 - d. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum berupa buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.
 - e. Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa dengan cara disetor langsung ke bank oleh pemerintah atau disetor melalui bank lain, badan, Lembaga keuangan dan kantor pos oleh pihak ketiga atau disetor oleh kaur keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.
 - f. Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh kepala desa.

- g. Kaur keuangan melaporkan buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- h. Sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis laporan keuangan kepada kepala desa.

4. Pelaporan

Indikator pelaporan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB desa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat.
- b. Laporan pelaksanaan APB Desa terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.
- c. Kepala desa menyusun laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Indikator pertanggungjawaban menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- c. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan realisasi APB Desa, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

2.1.5. Pengertian Transparansi

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf d, transparansi adalah asas yang menentukan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus adanya keterbukaan dengan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui proses pengelolaan sumber daya yang dikelola oleh pemerintah sudah sesuai dengan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Kristianten (2006), Transparansi dapat memberikan dampak yang baik dalam tata pemerintahan dan dapat meningkatkan rasa tanggungjawab para aparatur pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang mereka ambil sehingga masyarakat dapat mengawasi secara efektif dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Menurut Budi Kurniawan dkk (2021), Transparansi adalah salah satu aspek penting dari pembangunan. Jika pemerintah lebih transparan maka pembangunan akan lebih baik. Transparansi diperlukan untuk kepercayaan publik yang lebih baik terkait pembangunan.

Menurut Eko Sudarmanto (2021), Transparansi adalah keterbukaan terhadap informasi, data, proses maupun kegiatan yang dilakukan oleh entitas yang harus mematuhi aturan dan pedoman yang telah ditetapkan sehingga dapat menghindari penyimpangan atau penyelewengan.

Dengan demikian dapat disimpulkan transparansi adalah keterbukaan dan kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar dan jujur tentang kebijakan yang diambil yang sesuai dengan aturan dan pedoman yang telah ditetapkan.

2.1.6. Manfaat Transparansi

Manfaat dari adanya transparansi yaitu dapat menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Beberapa manfaat lainnya tentang penting adanya transparansi menurut Fierda (2015) adalah sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan suatu organisasi;
2. Mempermudah dalam mendeteksi kelemahan dan kekuatan dari kebijakan yang diambil;
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Lembaga dengan baik;
4. Meningkatkan kepercayaan atas pengambilan keputusan tentang kebijakan yang akan diambil oleh Lembaga; dan

5. Memperkuat hubungan sosial antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan Lembaga.

2.1.7. Tujuan Transparansi

Dalam pemerintahan tujuan dari transparansi adalah untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan akurat yang akan digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan menurut Fierda (2015) tujuan transparansi bagi stakeholder dan Lembaga adalah:

1. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pimpinan, pencegahan dilakukan melalui masyarakat yang melakukan kontrol sosial secara rutin;
2. Untuk mengindari adanya kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi;
3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan; dan
4. Untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan diantara semua pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan tujuan transparansi adalah untuk membangun kepercayaan dan mencegah penyimpangan yang mungkin terjadi.

2.1.8. Indikator Transparansi

Indikator transparansi menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ,yaitu:

- a. Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
- b. Informasi yang diberikan paling sedikit memuat APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan.
- c. Kepala desa menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui media informasi.
- d. Informasi yang diberikan kepada masyarakat paling sedikit memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

2.1.9. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

2.1.10. Asas Dana Desa

Menurut Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam proses pengelolaan dana desa harus berdasarkan asas-asas berikut:

1. Transparan

Dalam proses pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terbuka kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai semua kegiatan yang menggunakan dana desa.

2. Akuntabel

Dalam proses pengelolaan dana desa, pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan hasil akhir kegiatan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Dalam proses pengelolaan dana desa, masyarakat ikut serta secara langsung maupun tidak langsung berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan dana desa, pemanfaatan dana desa dan menikmati hasil-hasil dari pengelolaan dana desa.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Dalam proses pengelolaan dana desa, dana desa harus dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.11. Kekuasaan Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 3 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa diberikan kepada:

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa

yang dipisahkan. Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan, diantaranya yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. Menetapkan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah);
- e. Menyetujui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) , dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan);
- f. Menyetujui RAK (Rencana Anggaran Kas) Desa; dan
- g. Menyetujui SPP.

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD. Sekretaris Desa mempunyai tugas yaitu:

- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;

- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - g. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Kaur dan Kasi

Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kaur terdiri atas Kaur tata usaha dan umum; dan Kaur perencanaan. Kasi terdiri atas: Kasi pemerintahan; Kasi kesejahteraan; dan Kasi pelayanan. Kaur dan Kasi mempunyai tugas, yaitu:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

- e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

4. Kaur keuangan

Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan mempunyai tugas, yaitu:

- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

2.1.12. Tahap Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 29 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan yang dimaksud terdiri dari: laporan pelaksanaan APB Desa; dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan ; laporan realisasi kegiatan; dan

daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, digunakan untuk membandingkan hasil penelitian.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Cindy Azni Utami (2019)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak	Deskriptif Kualitatif	1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kampung buatan II pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan permendagri No 113 Tahun 2014. 2. Transparansi pengelolaan keuangan desa di kampung Buatan II belum sepenuhnya sesuai dengan permendagri No 113 Tahun 2014 karena belum ada informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa.
2	Giofani Inge Aria H (2019)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire	Deskriptif Kualitatif	Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Air Mandidi kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya dikelola secara akuntabel. Hal ini dikarenakan proses

		Provinsi Papua)		penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh pemerintah desa belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Kemudian masih terdapat program-program penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, serta belum adanya laporan pertanggungjawaban dana desa yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.
3	Fernando Victory Tambunan (2018)	Analisis Transparansi dan akuntabilitas otonomi desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa di desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa	Deskriptif Kualitatif	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa kauneran satu kecamatan sonder kabupaten minahasa dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah berjalan dengan baik. Karena sudah memasang baliho anggaran Alokasi Dana Desa di papan informasi kantor Desa Kauneran Satu.
4	Deti Kumalasari (2016)	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bomo Kecamatan	Deskriptif Kualitatif	pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD. Perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah menerapkan

		Rogojampi Kabupaten Banyuwangi		prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban ADD secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	Adianto Asdi Sangki (2016)	Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan Program APBDes di Desa Tandu tidak menerapkan prinsip akuntabilitas, walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini pertanggung jawaban hanya diberikan kepada pemerintah daerah. Sedangkan kepada masyarakat proses pertanggung jawaban tidak dilakukan sampai sekarang sehingga sampai saat ini respon dari masyarakat untuk menunjang program pemerintah kurang. Masyarakat hanya menginginkan laporan pertanggung dari pemerintah kepada masyarakat sebelum melaksanakan program pemerintah selanjutnya.

Sumber : Jurnal Eksekutif, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi

2.3. Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dibuat suatu hipotesis yaitu:

“Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa”.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis kejadian-kejadian yang ada di desa kubang jaya yang berhubungan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dan juga penelitian ini menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya diamati.

3.2. Objek Penelitian

Objek yang dijadikan penelitian penulis adalah Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

3.3. Defenisi Variabel Penelitian

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3.3.1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

**Tabel 3.1
Indikator Perencanaan**

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan rancangan Peraturan desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
2	Kepala desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati Bersama dalam musyawarah BPD.
3	Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 3.2
Indikator Pelaksanaan

No	Indikator
1	Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
2	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.
3	Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan.

Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 3.3
Indikator Penatausahaan

No	Indikator
1	Penatausahaan dilakukan oleh Kaur keuangan desa.
2	Kaur keuangan desa mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
3	Kaur keuangan desa melakukan tutup buku kas umum setiap akhir bulan.
4	Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum berupa buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.
5	Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa dengan cara disetor langsung ke bank oleh pemerintah atau disetor melalui bank lain, badan, Lembaga keuangan dan kantor pos oleh pihak ketiga atau disetor oleh kaur keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.
6	Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh kepala desa.
7	Kaur keuangan melaporkan buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
8	Sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis laporan keuangan kepada kepala desa.

Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 3.4
Indikator Pelaporan

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB desa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat.
2	Laporan pelaksanaan APB Desa terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.
3	Kepala desa menyusun laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 3.5
Indikator Pertanggungjawaban

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3	Laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan realisasi APB Desa, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

3.3.2. Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Tabel 3.6
Indikator Transparansi

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
2	Informasi yang diberikan paling sedikit memuat APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan.
3	Kepala desa menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui media informasi.
4	Informasi yang diberikan kepada masyarakat paling sedikit memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil dari penelitian yang dilakukan akan dibandingkan dengan indikator menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan keterangan sebagai berikut :

1. Sesuai (S)
2. Belum Sesuai (BS)
3. Tidak Terjadi (TT)

Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana desa dapat dikatakan akuntabel dan tidak akuntabel serta transparan dan tidak transparan apabila telah sesuai dengan indikator menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jika persentase lebih dari sama dengan (\geq) 50% maka dapat dikatakan pengelolaan dana desa sudah akuntabel dan transparan, sedangkan jika persentase kurang dari ($<$) 50% maka dapat dikatakan pengelolaan dana desa tidak akuntabel dan tidak transparan.

Rumus menghitung persentase (%) Akuntabilitas dan Transparansi :

$$\left(\frac{\text{Jumlah indikator yang sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018}}{\text{Jumlah seluruh indikator setiap proses}} \right) \times 100\%$$

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperoleh oleh penulis terdiri data primer dan data skunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau responden. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil

wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan perwakilan masyarakat Desa Kubang Jaya yaitu ketua RW.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari subjek penelitian namun data diperoleh dari pihak lain misalnya dokumen, catatan, arsip, dan bukti-bukti lainnya baik dipublikasi maupun tidak dipublikasi. Dalam penelitian ini data sekundernya berupa dokumen yang diperoleh dengan mengumpulkan data yang ada dikantor Desa Kubang Jaya serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa profil desa, struktur organisasi, buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar, laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan kedua, Laporan Realisasi APBDes, dan laporan kekayaan milik desa.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang sebaik-baiknya dengan asumsi agar tujuan dalam penulisan ini dapat tercapai, maka penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pimpinan dan pegawai kantor desa. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka dengan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan perwakilan masyarakat Desa Kubang Jaya yaitu ketua RW.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan serta arsip-arsip perusahaan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen profil desa, struktur organisasi, buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar, laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan kedua, Laporan Realisasi APBDes, dan laporan kekayaan milik desa.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari:

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data adalah tahap mengelompokkan atau menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Reduksi data pada penelitian ini yaitu mengelompokkan data berdasarkan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah tahap mengumpulkan data yang sudah di reduksi secara sistematis menjadi sebuah informasi yang mudah dipahami agar dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan data pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya

yang sudah direduksi dengan teori yang relevan yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan adalah tahap membuat kesimpulan setelah data disajikan secara sistematis sehingga menjadi informasi yang mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan melihat persamaan dan perbedaan data yang diperoleh tentang pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya dengan teori yang relevan yaitu Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Kubang Jaya terletak pada koordinat bujur 101.438969 dan koordinat lintang 0.417267 dengan ketinggian 121 M diatas permukaan laut. Desa Kubang Jaya memiliki luas wilayah 89.620 Ha. Desa Kubang Jaya termasuk salah satu Desa di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa Kubang Jaya terbagai menjadi 4 wilayah dengan nama dusun sebagai berikut:

1. Dusun I Sialang Indah
2. Dusun II Keramat Sakti
3. Dusun III Bencah Pudu Permai
4. Dusun IV Kasang Kulim

Desa kubang jaya mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan kota Pekanbaru Kecamatan Sidomulyo Barat dan Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu
3. Sebelah timur berbatasan dengan Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu
4. Sebelah barat berbatasan dengan kota Pekanbaru Kecamatan Marpoyan Damai

4.1.2. Gambaran Umum Demografi

Desa Kubang Jaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 36.731 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 9.058 kepala Keluarga. Berikut ini Perincian yang lebih jelas mengenai jumlah penduduk desa Kubang Jaya dari berbagai kategori:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase
1	Laki-Laki	17.682	48,14%
2	Perempuan	19.049	51,86%
	Jumlah	36.371	100%

Sumber : Profil Desa Kubang Jaya Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Kubang Jaya didominasi oleh perempuan yang berjumlah 19.049 orang dengan persentase 51,86% sedangkan laki-laki berjumlah 17.682 orang dengan persentase 48,14%.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Persentase
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	1.329	2077	9,483%
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	523	742	3,522%
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	57	1.021	3,001%
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	3.204	3.168	17,739%
5	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	74	92	0,462%
6	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	375	185	1,559%
7	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTP	435	442	2,441%

8	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTA	379	566	2,631%
9	Tamat SD/Sederajat	1.574	1.774	9,320%
10	Tamat SMP/Sederajat	1.493	1.449	8,190%
11	Tamat SMA/Sederajat	4.393	4.508	24,779%
12	Tamat D-1/Sederajat	68	59	0,354%
13	Tamat D-2/Sederajat	172	152	0,902%
14	Tamat D-3/Sederajat	305	453	2,110%
15	Tamat S-1/Sederajat	1996	1.909	10,871%
16	Tamat S-2/Sederajat	448	415	2,402%
17	Tamat S-3/Sederajat	38	22	0,167%
18	Tamat SLBA (Sekolah Berkebutuhan Khusus)	8	15	0,064%
19	Tamat SLBB (Sekolah Luar Biasa)	1	-	0,003%
Jumlah		16.872	19.049	100%
Jumlah Total		35.921		100%

Sumber : Profil Desa Kubang Jaya Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Kubang Jaya didominasi oleh tamatan SMA/Sederajat yang berjumlah 8.901 orang dengan persentase 24,779% selanjutnya Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah berjumlah 6.372 orang dengan persentase 17,739% dan penduduk yang sudah lulus dari perguruan tinggi berjumlah 6.060 orang dengan persentase 16,87%.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Persentase
1	Petani	998	840	14%
2	Buruh Tani	295	502	6%
3	Buruh Migrant	217	140	2,7%
4	Pegawai Negeri Sipil	351	317	5%
5	Pengrajin Industri Rumah Tangga	27	297	2,4%
6	Pedagang Keliling	352	306	5%
7	Peternak	156	10	1,3%
8	Dokter Swasta	11	15	0,2%
9	Bidan Swasta	0	25	0,2%
10	Pensiun TNI/POLRI	155	0	1,2%
11	Buruh	876	889	13,4%
12	Swasta/lainnya	3.556	2.844	48,6%
Jumlah		6.994	6.185	100%
Jumlah Total		13.179		100%

Sumber : Profil Desa Kubang Jaya Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Kubang Jaya didominasi oleh pekerja swasta/lainnya yang berjumlah 6.400 orang dengan persentase 48,6%, selanjutnya petani yang berjumlah 1.838 orang dengan persentase 14% dan buruh yang berjumlah 1.765 orang dengan persentase 13,4%.


Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan Yang Dianut

No	Agama	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Persentase
1	Islam	15.362	16.700	87,92%
2	Kristen	1.744	1.820	9,77%
3	Katholik	344	437	2,14%
4	Hindu	7	17	0,07%
5	Budha	8	15	0,06%
6	Khonghucu	5	8	0,04%
Jumlah		17.470	18.997	100%
Jumlah Total		36.467		100%

Sumber : Profil Desa Kubang Jaya Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan yang dianut oleh penduduk Desa Kubang Jaya didominasi oleh agama Islam yang berjumlah 32.062 orang dengan persentase 87,92% dan agama Kristen yang berjumlah 3.564 orang dengan persentase 9,77%.

4.1.3. Struktur Organisasi



4.1.4. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Kota Pekanbaru Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi yang ingin dicapai oleh Desa Kubang Jaya adalah “Menuju Desa Kubang Jaya beriman, beradab, dan sejahterah dalam bingkai kebersamaan”.

2. Misi

Untuk mencapai visi diatas Desa Kubang Jaya memiliki misi sebagai berikut ini:

- 1) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang merata di Desa Kubang Jaya.
- 2) Mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan transparan.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintah kepada masyarakat.
- 4) Meningkatkan kegiatan kepemudaan.
- 5) Membangun kerjasama baik antara ninik mamak, tokoh masyarakat dan agama.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kubang Jaya

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

1. Perencanaan

Proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut ini:

Tabel 4.5
Proses Perencanaan Desa Kubang Jaya

Indikator	Sesuai (S)	Belum Sesuai (BS)	Tidak Terjadi (TT)
1. Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	S		
2. Kepala desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati bersama dalam musyawarah BPD		BS	
3. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan	S		

Sumber : Wawancara Dengan Aparatur Desa Kubang Jaya

Proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu kepala desa Kubang Jaya sudah menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Tarmizi HB selaku kepala desa Kubang Jaya, di Desa Kubang Jaya Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati Bersama dalam musyawarah BPD desa yaitu MUSRENBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yang dilaksanakan pada bulan oktober.

Kepala Desa Kubang Jaya belum menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3

hari sejak disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Tarmizi HB selaku kepala desa Kubang Jaya, di Desa Kubang Jaya Setelah dilakukannya MUSRENBANGDES kepala desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada bupati/walikota melalui camat untuk diverifikasi oleh camat tetapi kepala desa menyampaikannya lebih dari tiga hari setelah disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

Kepala desa Kubang Jaya sudah menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Tarmizi HB selaku kepala desa Kubang Jaya dan Bapak Hengki Efriadi, SE selaku sekretaris desa Kubang Jaya, di Desa Kubang Jaya setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa diverifikasi oleh camat dan hasil verifikasi tersebut diserahkan kembali kepada kepala desa selanjutnya kepala desa menetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dan kemudian disampaikan kepada bupati/walikota dengan waktu lebih kurang 7 hari kerja setelah ditetapkan.

Berdasarkan tabel dan pembahasan diatas maka persentase akuntabilitas pada proses perencanaan pengelolaan dana desa Kubang Jaya dapat dihitung sebagai berikut ini :

Rumus menghitung persentase (%) proses perencanaan :

= (Jumlah indikator proses perencanaan yang sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 / Jumlah seluruh indikator proses perencanaan) X 100%

= (2/3) X 100%

= 66,67 %

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada proses perencanaan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan persentase 66,67% dan dapat dikatakan *Accountabel*.

2. Pelaksanaan

Proses pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut ini:

Tabel 4.6
Proses Pelaksanaan Desa Kubang Jaya

Indikator	Sesuai (S)	Belum Sesuai (BS)	Tidak Terjadi (TT)
1. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.	S		
2. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai		BS	
3. Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan	S		

Sumber : Wawancara Dengan Aparatur Desa Kubang Jaya

Proses pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran desa sudah dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/walikota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Mardatila Azrom, S.Pd selaku kaur keuangan desa Kubang Jaya, di Desa Kubang Jaya Bank yang ditunjuk bupati/walikota untuk digunakan dalam penerimaan dan pengeluaran Desa Kubang Jaya yaitu Bank Riau Kepri cabang Bangkinang atas nama Desa Kubang Jaya.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran belum menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Tarmizi HB selaku kepala desa Kubang Jaya dan Ibuk Mardatila Azrom, S.Pd selaku kaur keuangan desa Kubang Jaya, di Desa Kubang Jaya Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran lebih dari tujuh hari setelah seluruh kegiatan selesai.

Kepala Desa Kubang Jaya sudah melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Tarmizi HB selaku kepala desa Kubang Jaya dan Bapak Hengki Efriadi, SE selaku sekretaris desa Kubang Jaya, di Desa Kubang Jaya tidak ada menggunakan pengeluaran anggaran belanja tak terduga sehingga kepala desa tidak ada melaporkan kepada bupati/walikota.

Berdasarkan tabel dan pembahasan diatas maka persentase akuntabilitas pada proses pelaksanaan pengelolaan dana desa Kubang Jaya dapat dihitung sebagai berikut ini :

Rumus menghitung persentase (%) proses pelaksanaan :

= (Jumlah indikator proses pelaksanaan yang sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 / Jumlah seluruh indikator proses pelaksanaan) X 100%

= (2/3) X 100%

= 66,67 %

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada proses pelaksanaan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan persentase 66,67% dan dapat dikatakan *Accountabel*.

3. Penatausahaan

Proses penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut ini:

Tabel 4.7
Proses Penatausahaan Desa Kubang Jaya

Indikator	Sesuai (S)	Belum Sesuai (BS)	Tidak Terjadi (TT)
1. Penatausahaan dilakukan oleh Kaur keuangan desa	S		
2. Kaur keuangan desa mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum	S		

3. Kaur keuangan desa melakukan tutup buku kas umum setiap akhir bulan		BS	
4. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum berupa buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar	S		
5. Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa dengan cara disetor langsung ke bank oleh pemerintah atau disetor melalui bank lain, badan, Lembaga keuangan dan kantor pos oleh pihak ketiga atau disetor oleh kaur keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga	S		
6. Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh kepala desa	S		
7. Kaur keuangan melaporkan buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya		BS	
8. Sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis laporan keuangan kepada kepala desa	S		

Sumber : Wawancara Dengan Aparatur Desa Kubang Jaya

Proses penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu Penatausahaan sudah dilakukan oleh Kaur keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Mardatila Azrom, S.Pd selaku kaur keuangan desa Kubang Jaya, di Desa Kubang Jaya penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan desa dengan menggunakan aplikasi online SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa).

Kaur keuangan Desa Kubang Jaya sudah mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Buku kas umum Desa Kubang Jaya untuk tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada lampiran 1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Mardatila Azrom, S.Pd selaku kaur keuangan desa Kubang Jaya, di Desa Kubang Jaya buku kas umum dicatat dengan

menggunakan aplikasi SISKEUDES dan buku kas umum digunakan untuk mencatat transaksi belanja Desa Kubang Jaya.

Kaur keuangan Desa Kubang Jaya belum melakukan tutup buku kas umum setiap akhir bulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Mardatila Azrom, S.Pd selaku kaur keuangan desa Kubang Jaya, di Desa Kubang Jaya setelah seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dicatat ke dalam buku kas umum desa, kaur keuangan Desa Kubang Jaya tidak melakukan tutup buku setiap akhir bulan tetapi hanya melakukan tutup buku kas umum setiap mau melakukan realisasi saja.

Kaur keuangan Desa Kubang Jaya sudah membuat buku pembantu kas umum berupa buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Buku Pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar Desa Kubang Jaya untuk tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada lampiran 2,3, dan 4. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Mardatila Azrom, S.Pd selaku kaur keuangan desa Kubang Jaya, di Desa Kubang Jaya buku pembantu kas umum sudah tercantum didalam aplikasi SISKEUDES.

Penerimaan Desa Kubang Jaya sudah disetor ke rekening kas desa dengan cara disetor langsung ke bank oleh pemerintah atau disetor melalui bank lain, badan, Lembaga keuangan dan kantor pos oleh pihak ketiga atau disetor oleh kaur keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Mardatila Azrom, S.Pd selaku kaur keuangan desa Kubang Jaya, penerimaan Desa Kubang jaya disetor kerekening kas desa dengan cara disetor langsung kebank oleh pemerintah.

Pengeluaran atas beban APB Desa Kubang Jaya sudah dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh kepala desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Mardatila Azrom, S.Pd selaku kaur keuangan desa Kubang Jaya, setiap pengeluaran atas beban APB Desa Kubang Jaya harus berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh kepala desa.

Kaur keuangan Desa Kubang Jaya belum melaporkan buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Mardatila Azrom, S.Pd selaku kaur keuangan desa Kubang Jaya, di Desa Kubang Jaya setelah melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran desa kedalam buku kas umum kaur keuangan desa belum melaporkannya kepada sekretaris desa setiap akhir bulan tetapi sekretaris desa mengetahui apa saja kegiatan dan belanja yang dilakukan setiap bulan.

Sekretaris Desa Kubang Jaya sudah melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis laporan keuangan kepada kepala desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Tarmizi HB selaku kepala desa Kubang Jaya dan Bapak Hengki Efriadi, SE selaku sekretaris desa Kubang Jaya, di Desa Kubang Jaya setelah sekretaris desa menerima laporan keuangan dari kaur keuangan desa selanjutnya sekretaris desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis laporan keuangan dan kemudian akan diserahkan kepada kepala desa.

Berdasarkan tabel dan pembahasan diatas maka persentase akuntabilitas pada proses penatausahaan pengelolaan dana desa Kubang Jaya dapat dihitung sebagai berikut ini :

Rumus menghitung persentase (%) proses penatausahaan :

= (Jumlah indikator proses penatausahaan yang sesuai dengan Permendagri No.

20 Tahun 2018 / Jumlah seluruh indikator proses penatausahaan) X 100%

= (6/8) X 100%

= 75 %

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada proses penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan persentase 75% dan dapat dikatakan *Accountabel*.

4. Pelaporan

Proses pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut ini:

Tabel 4.8
Proses Pelaporan Desa Kubang Jaya

Indikator	Sesuai (S)	Belum Sesuai (BS)	Tidak Terjadi (TT)
1. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB desa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat	S		
2. Laporan pelaksanaan APB Desa terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan	S		
3. Kepala desa menyusun laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan	S		

Sumber : Wawancara Dengan Aparatur Desa Kubang Jaya

Proses pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu Kepala desa Kubang Jaya sudah menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat. Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama Desa Kubang Jaya untuk tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada lampiran 5. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Tarmizi HB selaku kepala desa Kubang Jaya dan Bapak Hengki Efriadi, SE selaku sekretaris desa Kubang Jaya, di Desa Kubang Jaya Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama disampaikan kepada camat yaitu pada bulan April.

Laporan pelaksanaan APB Desa Kubang Jaya sudah terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Laporan pelaksanaan APB Desa semester kedua Desa Kubang Jaya untuk tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada lampiran 6. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Tarmizi HB selaku kepala desa Kubang Jaya dan Bapak Hengki Efriadi, SE selaku sekretaris desa Kubang Jaya, di Desa Kubang Jaya laporan pelaksanaan APB Desa yang disampaikan kepada camat yaitu laporan pelaksanaan APB Desa dan Laporan realisasi kegiatan.

Kepala desa Kubang Jaya sudah menyusun laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Tarmizi HB selaku kepala desa Kubang Jaya dan Bapak Hengki Efriadi, SE selaku sekretaris desa Kubang Jaya, di Desa Kubang Jaya Kepala desa menyusun Laporan pertanggungjawaban pada bulan April dan digunakan untuk pencairan atau pengambilan dana periode berikutnya dari kabupaten.

Berdasarkan tabel dan pembahasan diatas maka persentase akuntabilitas pada proses pelaporan pengelolaan dana desa Kubang Jaya dapat dihitung sebagai berikut ini :

Rumus menghitung persentase (%) proses pelaporan :

= (Jumlah indikator proses pelaporan yang sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 / Jumlah seluruh indikator proses pelaporan) X 100%

= (3/3) X 100%

= 100 %

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada proses pelaporan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan persentase 100% dan dapat dikatakan *Accountabel*.

5. Pertanggungjawaban

Proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu sebagai berikut ini:

Tabel 4.9
Proses Pertanggungjawaban Desa Kubang Jaya

Indikator	Sesuai (S)	Belum Sesuai (BS)	Tidak Terjadi (TT)
1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran	S		

2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa	S		
3. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan realisasi APB Desa, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa		BS	

Sumber : Wawancara Dengan Aparatur Desa Kubang Jaya

Proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu Kepala Desa Kubang Jaya sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan realisasi APBDes Desa Kubang Jaya untuk tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada lampiran 7. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Tarmizi HB selaku kepala desa Kubang Jaya dan Bapak Hengki Efriadi, SE selaku sekretaris desa Kubang Jaya, di Desa Kubang Jaya Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa diserahkan kepada camat setiap akhir tahun anggaran yaitu pada bulan Desember.

Laporan pertanggungjawaban Desa Kubang Jaya sudah disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Tarmizi HB selaku kepala desa Kubang Jaya dan Bapak Hengki Efriadi, SE selaku sekretaris desa Kubang Jaya, di Desa Kubang Jaya Laporan pertanggungjawaban Desa Kubang Jaya disampaikan pada bulan Desember.

Laporan pertanggungjawaban Desa Kubang Jaya belum terdiri dari laporan realisasi APB Desa, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya

yang masuk ke desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Tarmizi HB selaku kepala desa Kubang Jaya dan Bapak Hengki Efriadi, SE selaku sekretaris desa Kubang Jaya, di Desa Kubang Jaya Laporan pertanggungjawaban yang dibuat hanya laporan realisasi APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Pemerintah desa tidak ada membuat catatan atas laporan keuangan dan laporan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa karena pemerintah desa hanya membuat laporan dari dana yang diterima dalam APB Desanya saja.

Berdasarkan tabel dan pembahasan diatas maka persentase akuntabilitas pada proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Kubang Jaya dapat dihitung sebagai berikut ini :

Rumus menghitung persentase (%) proses pertanggungjawaban:

= (Jumlah indikator proses pertanggungjawaban yang sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 / Jumlah seluruh indikator proses pertanggungjawaban) X 100%

= (2/3) X 100%

= 66,67 %

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada proses pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan persentase 66,67% dan dapat dikatakan *Accountabel*.

4.2.2. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kubang Jaya

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Proses transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu sebagai berikut ini:

Tabel 4.10
Proses Transparansi Desa Kubang Jaya

Indikator	Sesuai (S)	Belum Sesuai (BS)	Tidak Terjadi (TT)
1. Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi	S		
2. Informasi yang diberikan paling sedikit memuat APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan		BS	
3. Kepala desa menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui media informasi	S		
4. Informasi yang diberikan kepada masyarakat paling sedikit memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan		BS	

Sumber : Wawancara Dengan Aparatur Desa Kubang Jaya

Proses transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu Kepala Desa Kubang Jaya sudah menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Tarmizi HB selaku kepala desa Kubang Jaya, di Desa Kubang Jaya Kepala Desa Kubang Jaya menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada

masyarakat melalui media informasi berupa spanduk atau baliho yang dipasang didepan kantor Desa Kubang Jaya.

Informasi yang diberikan belum memuat paling sedikit APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan. Berdasarkan baliho yang dipasang didepan kantor desa Kubang Jaya, Kepala Desa Kubang Jaya hanya menginformasikan mengenai APB Desa saja sedangkan pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan tidak ada diinformasikan kepada masyarakat. Foto baliho APB Desa Kubang Jaya untuk tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada lampiran 9.

Kepala Desa Kubang Jaya sudah menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui media informasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Tarmizi HB selaku kepala desa Kubang Jaya dan Ketua RW.03 selaku perwakilan masyarakat Desa Kubang Jaya, Kepala Desa Kubang Jaya menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui media informasi berupa spanduk atau baliho yang dipasang didepan kantor Desa Kubang Jaya.

Informasi yang diberikan kepada masyarakat Kubang Jaya belum memuat paling sedikit laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Berdasarkan baliho yang dipasang didepan kantor desa Kubang Jaya, Kepala Desa Kubang Jaya hanya menginformasikan mengenai laporan realisasi APB Desa saja sedangkan laporan realisasi kegiatan, kegiatan

yang belum selesai/dan atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan tidak ada diinformasikan kepada masyarakat. Foto baliho laporan Realisasi APB Desa Kubang Jaya untuk tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran 10.

Berdasarkan tabel dan pembahasan diatas maka persentase transparansi pengelolaan dana desa kubang jaya dapat dihitung sebagai berikut ini :

Rumus menghitung persentase (%) proses transparansi :

= (Jumlah indikator proses transparansi yang sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 / Jumlah seluruh indikator proses transparansi) X 100%

= (2/4) X 100%

= 50 %

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan persentase 50% dan dapat dikatakan *Transparency*.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan dan dibahas dari bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Akuntabilitas pada proses perencanaan kepala desa sudah menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB desa kepada BPD melalui MUSRENBANGDES dan kemudian disampaikan kepada camat pada bulan oktober.
2. Akuntabilitas pada proses pelaksanaan seluruh penerimaan dan pengeluaran desa sudah dilaksanakan melalui rekening kas desa yaitu Bank Riau Kepri cabang Bangkinang atas nama Desa Kubang Jaya.
3. Akuntabilitas pada proses penatausahaan sudah dilakukan oleh kaur keuangan desa yang membuat buku kas umum dan buku pembantu kas umum dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES, namun kaur keuangan desa belum melakukan tutup buku kas umum setiap akhir bulan tetapi hanya dilakukan pada saat membuat laporan realisasi.
4. Akuntabilitas pada proses pelaporan kepala desa sudah menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan semester pertama kepada camat pada bulan April.

5. Akuntabilitas pada proses pertanggungjawaban kepala desa hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa dan laporan realisasi kegiatan kepada camat, sedangkan catatan atas laporan keuangan dan daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk kedesa tidak dibuat karena pemerintah desa hanya membuat laporan dari dana yang diterima dalam APB Desanya saja.
6. Pada proses transparansinya kepala desa hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai APB Desa dan laporan realisasi APB Desa dengan menggunakan baliho yang dipasang di depan kantor desa, sedangkan informasi pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai/ atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan belum disampaikan kepada masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan dari penelitian, maka peneliti memberikan masukan dan saran sebagai bahan pertimbangan terhadap Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. Sebaiknya kaur keuangan Desa Kubang Jaya dapat melakukan tutup buku kas umum setiap akhir bulan.
2. Sebaiknya kepala desa Kubang Jaya dapat membuat dan menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat mengenai catatan atas laporan

keuangan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

3. Sebaiknya kepala desa Kubang Jaya menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media informasi seperti papan informasi, spanduk dan website mengenai pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, Baidul. (2020). *Buku Saku Transparansi Dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*. https://kompak.or.id/storage/app/media/Publication/4_catatan_kebijakan/20200928_Buku%20Saku%20Transparansi%20dan%20Akuntabilitas%20Realisasi%20APB%20Desa_SUPER%20FINAL.pdf (diakses 15 Oktober 2021)
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). *Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11):1.
- Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara- Badan Keahlian DPR RI. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara : Studi Kasus Empat Tahun Anggaran (2015-2018) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. https://www.google.co.id/books/edition/Akuntabilitas_Pengelolaan_Keuangan_Negar/yOviDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0 (diakses 15 Oktober 2021)
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). *Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)*. *Jurnal Eksekutif*, 1(1): 4-5.
- Shafratunnisa, F. (2015). *Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kepada stakeholders di sd islam binakheir*.
- Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04): 83.
- Ultafiah, W. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palembang)*.
- Utami, Cindy Azni. 2019. *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak* (tidak dipublikasikan).
- Pemerintah Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2018, No 611. Kementrian Dalam Negeri. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 yang mengatur tentang desa. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau